BAB II
TINJAUAN RUMAH PRODUKSI
(PRODUCTION HOUSE)

II.1 Pengertian Rumah Produksi

Perusahaan rumah produksi adalah suatu organisasi atau wadah untuk menampung minat dan bakat dalam dunia Film dan televisi, yang dimana dalam melakukan kegiatan ini diselenggarakan dengan menggunakan peralatan dengan cara teratur untuk mencari atau mendapatkan keuntungan dari kegiatannya tersebut. Suatu perusahaan merupakan satu bentuk badan usaha yang lebih menekankan pada profit atau keuntungan, profit yang didapat bisa berasal dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu untuk mendapatkan profit juga ada hal lainnya yang tidak kalah penting, yaitu memberikan kepuasan kepada konsumennya. Hal ini mempunyai dampak yang cukup nyata pada hasil keuntungan yang bisa meningkat secara pasti.

Rumah produksi adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang Audio Visual (dokumenter, sinetron dan film), yang bertanggung jawab atas dasar untuk mencerdaskan bangsa bukan hanya di bangku sekolah atau tugas pemerintah saja, akan tetapi bisa dari berbagai karya cipta antara lain melalui media audio visual. Dalam makna tersebut lebih mengarahkan sebagai film televisi dengan teknologi video juga perangkat usaha yang resmi.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Rumah Produksi adalah Perusahaan pembuatan rekaman video dan/atau perusahaan pembuatan rekaman audio yang kegiatan utamanya membuat rekaman acara siaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk keperluan lembaga penyiaran. Rumah Produksi adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran televisi.

Jadi yang dimaksud dengan Rumah Produksi adalah sekumpulan orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan jasa (hiburan) film dengan menggunakan pita seluloid (video) sebagai medianya dan tujuan untuk mendapatkan Profit (keuntungan).

II.2 Jenis-jenis Hasil Penyiaran Rumah Produksi

Jenis penyiaran yang menjadi subsistem dari Rumah produksi terdiri dari jasa penyiaran,jasa siaran, dan jasa layanan informasi yang menjangkau masyarakat luas sebagai berikut :

a. penyiaran televisi;
b. siaran untuk disalurkan sebagai materi mata acara televisi atau materi saluran siaran berlangganan;
c. siaran audiovisual di lingkungan terbuka secara terbatas *(closed circuit TV)*;
d. siaran melalui satelit dengan satu saluran atau lebih;
e. siaran atau televisi untuk lingkungan khalayak terbatas;
f. siaran audiovisual berdasarkan permintaan *(video-on-demand services);*
g. layanan informasi suara dengan teks *(audiotext services);*
h. layanan informasi gambar dengan teks *(videotext services);*
i. layanan informasi multimedia;
j. jasa penyiaran, jasa siaran,dan jasa layanan informasi lainnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin maju dengan pesat akhir-akhir ini, khususnya dalam bidang penyiaran televisi atau biasa disebut dengan Broadcasting. Perkembangan ini dapat dilihat dengan munculnya stasiun-stasiun penyiaran televisi baik itu yang mempunyai jangkauan internasional, nasional maupun lokal berikut unit-unit pendukungnya seperti rumah-rumah produksi (Production House), biro-biro periklanan dan lain-lain. Dalam pelaksanaan produksi acara dan penyelenggaraan siaran televisi

diperlukan tenaga-tenaga pengelola yang terampil, cakap dan profesional sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun bentuk usaha kreatif yang bergerak di bidang perfilman dalam rumah produksi, sebagai berikut :

- Film Layar Lebar
- Film Dokumenter
- Film Semi Dokumenter
- Film Instruksional
- Film Company Profile
- Sinetron
- Iklan Layanan Masyarakat
- Iklan Komersil
- Video Klip
- Jasa Kreatif yang berhubungan dengan film TV (Audio Visual).

II.3 Pembiayaan dan Penanggung jawab rumah Produksi

Bidang tersebut merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan Rumah Produksi untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan tersebut merupakan permintaan klien yang meminta sesuatu karya untuk satu tujuan yang dimiliki oleh klien yang bersangkutan.Sumber pembiayaan rumah produksi diperoleh dari siaran iklan niaga dan usaha-usaha lain yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Rumah produksi menetapkan pemimpin dan penanggung jawab penyelenggara penyiaran yang mencakup :

a. pemimpin umum;
b. penanggung jawab siaran;
c. penanggung jawab pemberitaan;
d. penanggung jawab tehnik;
e. penanggung jawab usaha.